

HAKIKAT DAN TUJUAN NEGARA

Kirdi DIPOYUDO

★ Betapa banyaknya pun kejahatan dan pelanggaran hukum tercatat dalam sejarah negara, filsafat moral sosial tidak memandang negara sebagai suatu momok kekuasaan manusia, melainkan sebagai *lembaga yang perlu bagi manusia untuk mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya yang lengkap*. Namun tidaklah mudah membicarakan perihal negara dan urusannya. Banyak orang kehilangan perhatian untuk negara. Mereka tidak tahu bahwa sikap semacam itu keliru dan berbahaya. Ada tendensi untuk melenyapkan negara dan menciptakan suatu tata internasional yang melampaui negara masing-masing. Akibat kejadian-kejadian dunia mulai menyadari bahwa bagaimanapun negara tidak dapat berdaulat seperti pada masa lampau.

Pemikiran filsafat mengenai negara terjalin dengan definisi-definisi yang berasal dari jaman kuno. Negara adalah *masyarakat politik*, yaitu masyarakat yang berurusan dengan politik dalam maupun luar negeri. Kata "politik" berasal dari kata Yunani "polis" yang mula-mula berarti *kota yang berdaulat* seperti Athena, Sparta dan Korinthus sebagai lawan daerah yang takluk dan wajib membayar pajak kepadanya. Penduduk kota terdiri atas orang-orang merdeka dan budak-budak. Akan tetapi hanya orang-orang merdeka berhak ikut dalam politik atau urusan kota seperti pembuatan undang-undang, pemerintahan dan pengadilan. Kota adalah *swadaya* dalam arti menghasilkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang penuh dan baik, mencukupi diri sendiri dalam bidang hukum, ekonomi dan kebudayaan. Jumlah besar keluarga dan golongan seperti tukang dan pedagang, lembaga-lembaga dan keamanannya, karena dilindungi oleh angkatan bersenjata dan benteng, *memungkinkan para warga negara menikmati hidup yang damai dan berbahagia* penuh dengan nilai-nilai manusia. Oleh sebab itu kota disebut sebagai

Menurut filsafat sosial kita dapat banyak belajar dari kodrat (*nature*) manusia dan tata kodrati segala sesuatu, yang akan selalu berlaku dan bersifat fundamental untuk masyarakat politik. Filsafat sosial juga mengambil alih banyak istilah dan asas dari pemikiran jaman kuno akan tetapi melengkapi dan memperbaiki artinya, misalnya istilah politik, otarki dan tirani maupun asas bahwa kesejahteraan umum harus diutamakan atas kepentingan swasta. Filsafat sosial membedakan antara sah berlakunya ide dan sahnya tempat di mana ide itu dilaksanakan. Misalnya ditanyakan apakah dan sejauh mana ide masyarakat politik itu terwujud dalam negara modern. Akan tetapi sebelum kita menghubungkan negara dengan masyarakat politik, kita hendaknya menyelidiki dengan saksama arti kedua konsep itu.

Masyarakat politik adalah *masyarakat yang lengkap*, artinya tata hidup sosial yang mencakup segala sesuatu. Walaupun mencakup banyak bentuk, hidup sosial pada dasarnya merupakan suatu kesatuan. Kodrat manusia yang menghasilkannya dimaksud untuk kesejahteraan manusia yang menyeluruh dan oleh sebab itu memerlukan suatu tata sosial yang memungkinkan perwujudannya. Dalam masyarakat politik itu hidup sosial menemukan kesempurnaannya karena masyarakat itu mencakup segala sesuatu yang membentuk kesejahteraan manusia yang menyeluruh. Dengan demikian tujuan masyarakat itu adalah kesejahteraan umum. Ia disebut masyarakat *politik* karena para filsuf Yunani menyebutnya polis.

Masyarakat politik itu mempunyai berbagai ciri. Pertama, ia bersifat *kodrati* karena berasal dari kodrat sosial manusia. Kodrat sosial manusia ini tidak hanya berarti bahwa manusia harus hidup sebagai makhluk sosial, akan tetapi juga bahwa dengan saling membantu dan saling melengkapi manusia harus menemukan dan mencapai kesejahteraan sepenuhnya, baik untuk diri sendiri maupun untuk sesamanya. Dengan demikian masyarakat yang tujuannya ialah kesejahteraan penuh itu adalah sesuatu yang dimaksud oleh kodrat.

Kedua, secara yuridis masyarakat politik itu adalah *di atas* masyarakat-masyarakat anggotanya. Untuk menjadi tata yang mencakup segala sesuatu, masyarakat politik harus mempunyai *sarana-sarana yang tepat*. Yang pertama di antaranya ialah hak untuk mengeluarkan undang-undang yang perlu dan menegakkannya. Hak ini tidak tunduk pada hak manusia yang lebih tinggi dan mencakup segala sesuatu yang terkandung dalam tujuan manusia. Kodrat hanya secara umum menentukan apakah kesejahteraan manusia yang penuh dan manakah tata politik yang selaras. Orang harus menemukan sendiri apakah yang dalam praktek selaras dengan tujuan dan perintah-perintah kodrat. Kemudian orang harus menjamin agar tata yang dianggapnya tepat dibentuk dan dipertahankan. Masyarakat politik abad pertengahan tidak dapat mem-

narki akan berlainan dengan demokrasi dengan hak suara umum dan dewan perwakilan rakyat. Untuk mencegah tata politik itu dikacaukan atau dirusak dari dalam maupun dari luar, diperlukan tindakan-tindakan keamanan dan ini harus mempunyai dasar yuridis. Berdasarkan hak kodrati masyarakat politik itu berhak membela diri terhadap musuh-musuhnya. Bersamaan dengan itu ia berhak dan wajib menjamin hak-hak individu maupun kelompok-kelompok. Pendek kata, masyarakat politik secara yuridis di atas individu dan masyarakat-masyarakat anggotanya. Para anggotanya harus taat kepadanya.

Ketiga, masyarakat politik adalah *masyarakat yang sempurna*, baik pada dirinya sendiri maupun dibandingkan dengan lain-lain masyarakat. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa masyarakat-masyarakat politik dahulu dan sekarang adalah sempurna dan menjalankan tugasnya seperti seharusnya. Hal itu juga tidak berarti bahwa masyarakat-masyarakat politik dalam kenyataan harus mempunyai atau menghasilkan segala sesuatu yang dapat dilakukannya untuk para warganya. Arti sebenarnya ialah bahwa masyarakat politik itu *dimaksud oleh kodrat sebagai sempurna* pada dirinya sendiri dan oleh sebab itu dilengkapi hak-hak dan kekuasaan sepenuhnya. Juga bahwa masyarakat politik itu lebih sempurna daripada lain-lain masyarakat. Tiada masyarakat yang tujuannya lebih penting, fungsinya lebih luas dan hak-hak serta kekuasaannya lebih besar.

Kesempurnaan masyarakat pertama-tama didasarkan atas *kesempurnaan tujuannya*, yaitu kesejahteraan yang harus dicapainya. Tujuan masyarakat politik, kesejahteraan manusia yang menyeluruh, mencakup segala bagian dan tujuan masing-masing. Ia adalah kesatuan bagian-bagian itu dan kesejahteraan masing-masing. Tujuan itu hanya dapat dicapai apabila masyarakat-masyarakat lain memainkan peranannya dengan baik dan menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi, masyarakat politik disebut sempurna karena *tujuan dan fungsinya ialah kesejahteraan manusia yang menyeluruh*.

Sesuai dengan tujuan sempurna, maka harus ada *sarana-sarana yang serasi tepat sepenuhnya*. Pertama, masyarakat politik harus mampu memenuhi segala sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang untuk bersama-sama mencapai kesejahteraan mereka sepenuhnya. Kedua, masyarakat politik harus juga berhak dan wajib melakukan segala sesuatu untuk memungkinkan manusia-manusia hidup dalam persatuan dan perdamaian. Aristoteles dan Thomas Aquinas membatasi yang pertama sebagai jumlah harta yang diperlukan untuk hidup baik atau utama. Yang dimaksud dengan yang kedua ialah kerukunan atau persatuan damai dalam tata keadilan. Sekarang kita menggunakan kata "kesejahteraan umum" untuk keduanya. Jadi, masyarakat politik juga disebut sempurna karena mempunyai *segala sarana yang diperlukan untuk*

Barang yang sempurna adalah otonom dan merdeka, sedangkan yang tidak sempurna bergantung pada sesuatu lain dan tidak otonom. Otonomi dan kemerdekaan tertinggi kita temukan dalam masyarakat politik. Masyarakat politik adalah wewenang dan kekuasaan temporal manusia yang paling tinggi. Dengan demikian masyarakat politik disebut sempurna karena memiliki *otonomi intern dan kemerdekaan yang penuh*.

Dengan demikian masyarakat politik menuntaskan kodrat sosial manusia sehingga menjadi penuh. Oleh sebab itu Aristoteles dan Thomas Aquinas menggunakan kata-kata makhluk sosial dan makhluk politik sebagai sinonim. Artinya, berdasarkan kodrat sosialnya, manusia dimaksud untuk membentuk masyarakat politik atau masyarakat sempurna.

Secara demikian dengan Aristoteles kita dapat menganggap masyarakat politik sebagai *lembaga yang paling tinggi dan paling sempurna*. Demikian pun kita dapat menganggap *politik sebagai bagian hukum moral yang paling tinggi dan paling penting*. Ini mungkin asing bagi orang-orang jaman sekarang karena mereka hanya dapat melihat negara modern dan biasa menilai barang-barang berdasarkan pengalaman mereka dengan negara yang pahit. Dewasa ini sangat berbahaya menyebutkan "politik yang mencakup segala sesuatu." Masyarakat sempurna yang kita maksud tidak mempunyai persamaan dengan negara totaliter modern.

Negara adalah suatu masyarakat politik yang jumlah warga dan wilayahnya terbatas. Pandangan bahwa seluruh umat manusia harus membentuk satu masyarakat politik dibantah oleh sejarah yang menunjukkan adanya banyak negara sepanjang abad dan di mana-mana dan bahwa negara-negara itu lahir secara bermacam-macam: pendudukan, persetujuan bebas, perkembangan organis, pembagian, proklamasi kemerdekaan, aneksasi dan lain sebagainya. Namun akhirnya negara itu *berasal dari kodrat manusia*. Filsafat moral sosial setuju dengan Aristoteles bahwa negara itu adalah hasil suatu perkembangan organis mulai dari perkawinan, keluarga dan suku menjadi masyarakat desa atau kota, propinsi dan seterusnya. Menurut teori kontrak modern negara lahir berdasarkan sepakat kata kemauan rakyat. Dikatakan bahwa orang-orang melepaskan sedikit kemerdekaan mereka dan menukarkannya dengan keamanan terhadap bahaya, serangan dan lain sebagainya. Kita tidak setuju dengan pendapat ini. Negara masing-masing pun mempunyai hak-hak kodrati masyarakat politik untuk wilayah dan para warganya. Negara mempunyai kedaulatan atas mereka.

Karena dalam kenyataan di dunia banyak negara, maka undang-undang masing-masing harus diselaraskan dengan keadaan setempat, dan mereka

Mengenai pertanyaan apakah negara masing-masing juga harus dianggap masyarakat sempurna tiada sepakat kata. Sementara ahli mengatakan bahwa ide masyarakat sempurna telah usang dan tak lagi praktis. Akan tetapi ahli-ahli lain membantahnya. Pada hemat kami, *negara masing-masing bertujuan kesejahteraan manusia yang lengkap* dalam wilayahnya dan untuk para warganya, dan dalam arti itu merupakan *masyarakat sempurna*. Dewasa ini lebih sukar menyediakan sarana-sarana yang serasi tepat untuk tujuan itu. Dalam rangka itu negara-negara sekarang lebih saling memerlukan. Tiada satu negara pun sekarang ini yang mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan sumber-sumber dayanya sendiri. Negara yang paling kaya pun tidak. Akan tetapi yang penting ialah bahwa negara tetap berhak dan wajib menemukan sarana-sarana itu dengan menggunakan cara-cara yang perlu. Kesulitan jaman sekarang yang paling besar adalah akibat kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara. Akibat perkembangan ke arah kesatuan-kesatuan yang lebih besar dan meliputi banyak negara (regionalisme), masing-masing negara harus menyerahkan sebagian kedaulatannya. Namun dalam arti sungguh-sungguh biarpun terbatas negara-negara itu tetap berdaulat dan oleh sebab itu masyarakat sempurna.

Di sini perlu ditandaskan bahwa negara adalah *persatuan pribadi-pribadi* yang teratur. Orang-orang adalah warga negara sebagai pribadi-pribadi merdeka. Yang membentuk negara tidak bergantung pada kelas atau pekerjaan, kekayaan atau efisiensi kerja, suku atau agama, melainkan seluruh rakyat. Hanya pelaksanaan hak-hak politik bergantung pada berbagai syarat seperti usia dan kematangan politik. Orang membentuk negara berdasarkan kodrat manusia, yang mencapai puncak kesempurnaannya dalam masyarakat politik. Dari kenyataan bahwa negara adalah persatuan pribadi-pribadi dapat ditarik berbagai kesimpulan penting.

Pertama, tujuan negara tidak dapat non-personal tetapi harus *personal*. Tujuan negara sudah barang tentu melebihi pribadi-pribadi dalam arti bahwa ia adalah kesejahteraan seluruh bangsa. Namun bukanlah undang-undang, lembaga-lembaga atau kemajuan ilmu pengetahuan serta peradaban yang menjadi titik tolak dan tujuan negara, melainkan orang-orang dalam martabatnya, tujuan-tujuannya, tugas-tugasnya dan keperluan-keperluannya. *Negara harus melayani manusia.*

Kedua, negara mempunyai *kewajiban-kewajiban* terhadap mereka yang menjadi warga negaranya atau hidup dalam wilayahnya. Kewajiban-kewajiban itu tidak sama untuk semua. Namun negara harus memperhatikan segala lapisan masyarakat, terutama mereka yang dalam keadaan bahaya atau kebutuhan, misalnya para penganggur, pengungsi, penarik pensiun dan seba-

Ketiga, *negara terjalin erat dengan bangsa*. Pertanyaan apakah negara itu sering dijawab bahwa negara adalah bangsa yang secara politik bersatu. Bangsa bukanlah rakyat semata-mata sebagai orang banyak dan juga bukan rakyat sebagai lawan golongan cendekiawan atau pemimpin-pemimpin. Kata bangsa dapat berarti kesatuan biologis, rohani atau budaya, sekelompok manusia yang terjalin satu sama lain berdasarkan keturunan, persaudaraan, bahasa, tradisi, asal dan tanah air yang sama, pengalaman dan keyakinan-keyakinan yang sama. Bangsa adalah orang-orang yang sadar akan solidaritas itu. Dalam arti itu bangsa selalu pemilik nilai-nilai budaya dan rohani, mempunyai rasa sosial yang besar dan cinta pada tanah tumpah darah. Akan tetapi bangsa itu sendiri belum merupakan suatu kesatuan politik, karena belum memiliki tata legal dan konstitusional seperlunya. Namun dari segi politik bangsa itu perlu karena berhak menghayati hidupnya sendiri dalam negaranya, misalnya sebagai minoritas nasional. Bangsa juga merupakan dasar negara sejauh sadar akan dirinya sendiri dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Akhirnya bangsa juga berarti orang-orang yang membentuk negara: keseluruhan orang-orang yang hidup dalam negara dan mempunyai hak-hak warga negara tanpa mempedulikan kelahiran, kelas, agama atau kedudukan. Bangsa adalah subyek kemauan politik dan kedaulatan rakyat. Nasionalitas diperoleh karena kelahiran atau naturalisasi. Kalau kita mengatakan bahwa negara adalah bangsa yang secara politik bersatu, yang kita maksudkan pertama-tama adalah bangsa yang membentuk negara akan tetapi juga bangsa sebagai kesatuan biologis budaya.

Selanjutnya negara memerlukan *wilayah tertentu*, bagian muka bumi tertentu yang didiami rakyat dan di mana negara melaksanakan kekuasaannya. Wilayah negara bukanlah milik negara atau bangsa karena hak milik pertama-tama adalah hak pribadi manusia. Negara hanya mempunyai hak tertinggi atas milik. Ia dapat membuat undang-undang dan mengambil tindakan untuk mengatur cara-cara memperoleh, memiliki dan memakai milik demi kesejahteraan umum.

Akan tetapi kedaulatan teritorial memberi negara hak-hak berikut. Pertama, negara mempunyai hak tunggal untuk memerintah dalam dan atas wilayah itu dan melaksanakan kedaulatannya. Kedua, oleh sebab itu negara berhak menangkis serangan atas wilayahnya (hak bela diri). Ketiga, negara berhak mengembangkan cara-cara hidup yang lebih baik dalam wilayahnya. Misalnya dengan mengolah kekayaan alam, membuat jalan-jalan dan alat-alat pengangkutan, memajukan pertanian, kehutanan, dan kesehatan, menguras rawa dan lain sebagainya. Keempat, kesejahteraan umat manusia maupun kesejahteraan rakyatnya sendiri menuntut agar negara membuka perbatasan-

Negara modern umumnya adalah *negara nasional*, yang berkembang dari bangsa modern dan kesadaran nasional. Suatu hasil perkembangan historis. Namun terdapat juga pengaruh hukum kodrati (natural law) karena akhirnya perkembangan historis itu berdasarkan kodrat sosial manusia dan harus diselidiki selaras dengan norma-norma hukum kodrati.

Negara nasional modern muncul akibat Revolusi Perancis tahun 1789 dan perang-perang Napoleon. Perlawanan terhadap Napoleon telah mengurangi kesadaran dan kemauan negara-negara Eropa untuk mempertahankan diri. Cita-cita baru dan hak-hak asasi "kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan" menggantikan kedaulatan para raja dan kedaulatan rakyat. Faktor tambahan adalah revolusi industri dan ekonomi, yang buah progresifnya ikut memperkuat kesatuan ekonomi dan budaya bangsa.

Tetapi negara dan bangsa tidaklah sama. Di satu pihak ada negara yang mencakup berbagai bangsa seperti Swiss dan Belgia. Di lain pihak warga-warga bangsa yang sama bisa menjadi warga berbagai negara, misalnya bangsa Jerman dan Italia. Ada juga kelompok-kelompok nasional yang hidup di lain negara. Akan tetapi bahkan dalam negara nasional pun terdapat *perbedaan hakiki antara bangsa dan negara*. Negara adalah kesatuan dan tata politik bangsa. Seolah-olah bangsa itu struktur dasar negara, rakyat yang secara politik menjadi sadar dan berusaha membentuk negara. Oleh sebab itu bangsa tidak masuk orbit politik, melainkan orbit sosial atau pra-politik, dan tidak mempunyai fungsi-fungsi politik melainkan fungsi-fungsi sosial budaya. Negara nasional adalah suatu bentuk negara, bukan satu-satunya. Kesatuan nasional belum tentu dapat menjamin kemampuan negara untuk menjalankan fungsinya. Sebagai contoh dapat dilihat pecahnya kerajaan Austro-Hungaria.

Salah satu kesalahan yang paling buruk dan sebab kekacauan jaman modern ialah *nasionalisme palsu* yang terlalu menonjolkan kesadaran nasional. Bangsa, kehormatan dan kekuasaannya didewa-dewakan dan dijadikan tujuan. Akibatnya ialah egoisme, iri hati, kebencian nasional dan perang antar bangsa.

Kesalahan besar lain ialah pandangan yang *terlalu mengagungkan negara* seolah-olah negara memiliki suatu otonomi mutlak, sehingga mengambil keputusan-keputusannya secara otonom selaras dengan apa yang dipandanginya baik untuk tujuannya. Negara menganggap keagungannya sebagai satu-satunya tujuannya. Pandangan ini erat berkaitan dengan terasingnya manusia dari Tuhan secara progresif. Negara tidak lagi menganggap dirinya wajib taat kepada Tuhan dan hukum-Nya, melainkan mengira dirinya sendiri sebagai sumber terakhir hukum dan sebagai satu-satunya hukum yang sepadan bagi

Dari kesalahan pokok itu mengalir kesalahan-kesalahan lain. Pertama, tujuan negara ialah mempertahankan dan mengagungkan dirinya sendiri. Bangsa dan negara adalah nilai-nilai manusia yang paling tinggi. Kedua, negara menjadi kekuasaan, tata hukum dan konstitusionalnya semata-mata didasarkan atas kekuatan. Alasan negara, yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan utiliter, menentukan penggunaan alat-alat kekuasaan dan sejauh mana. Hukum negara menjadi lepas dari moral dan hukum kodrati (natural law). Ketiga, politik menjadi apa yang disebut "realpolitik". Benar secara politik adalah yang bermanfaat untuk tujuan negara. Sukses menentukan apa yang secara politik dibenarkan. Dasar-dasar hukum moral runtuh. Kejujuran dan kesetiaan bisa hilang. Tipu muslihat, pembunuhan dan teror dapat menjadi sarana yang diterima dalam politik.

Norma "alasan negara" itu harus ditolak karena mengubah tata intern negara. Pertama, negara telah merebut banyak fungsi golongan-golongan dengan turun tangan dan mengabaikan asas subsidiaritas. Bidang sosial dijadikan politik. Kedua, sehubungan dengan itu sentralisasi dan birokrasi semakin meningkat. Aparatur negara bertambah, demikian pun jumlah pejabat. Pelaksanaan tugas-tugas menjadi kompleks dan menuntut pengisian terlalu banyak formulir. Negara menjadi negara pelayanan sipil, bukan dalam arti pelayanan sipil yang efisien dan dapat diandalkan, tetapi dalam arti buruk bahwa negara tenggelam dalam kedinasan dan kurang memperhatikan tugas-tugas pokoknya.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan itu, negara harus kembali mengakui tujuan-tujuan dan norma-norma hukum kodrati serta hak-hak asasi manusia. Untuk itu negara harus melepaskan pengagungan dirinya dan sekali lagi melayani hak-hak dan keadilan. Salah satu syarat penting ialah mengembalikan bidang-bidang fungsional kepada badan-badan yang lebih rendah atau swasta dan secara demikian meniadakan sentralisasi dan birokrasi yang berlebihan.

Norma dan pedoman kerja negara adalah *kesejahteraan umum* yang harus dirumuskan selaras dengan situasi dan keperluan historis dan diperjuangkan selaras dengan hukum kodrati. Dalam rangka itu negara harus mengakui dan melindungi hak-hak pribadi manusia dan kelompok-kelompok. Selain itu kondisinya harus menjamin kerja sama damai dengan negara-negara lain. Di atas semuanya itu, negara wajib menghormati kekuasaan yang lebih tinggi dan harkat para warganya sebagai manusia.¹

Harkat setiap pribadi manusia adalah *dasar gagasan politik* sebagaimana ia adalah dasar seluruh gagasan moral, dan nilai pribadi-pribadi - semua dan setiap pribadi - adalah *nilai tertinggi dalam negara*. Akan tetapi semuanya

¹ Dasar politiknya diambil dari Eberhard Welton, *A Handbook of Christian Social Ethics*

hidup dalam waktu dan oleh sebab itu tunduk pada kondisi proses waktu. Pribadi-pribadi ini bukanlah substansi-substansi yang sudah sempurna melainkan inti-inti yang berkembang dan terlibat dalam suatu gerak perkembangan, yaitu mengubah kemampuan menjadi energi dan potensi menjadi kenyataan. Tujuan setiap masyarakat nasional adalah *membina dan mendorong*, dalam dan lewat persatuan dan kerja sama, *perkembangan setinggi mungkin semua bakat pribadi semua warganya*; dan tujuan ini adalah keadilan atau pengaturan tepat masyarakat serupa itu. Demikian pun tujuan setiap negara yang didasarkan atas dan diletakkan pada suatu masyarakat nasional, adalah merakit dan menciptakan kondisi lahiriah yang diperlukan setiap warganya untuk mengembangkan bakat-bakatnya; dan tujuan ini adalah keadilan atau pengaturan tepat perhimpunan hukum semacam itu.

Negara adalah masyarakat yang diubah menjadi perhimpunan hukum dengan maksud menciptakan, dalam bentuk hukum, *kondisi yang diperlukan* para warganya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka sepenuhnya. Sebagai perhimpunan semacam itu, negara di satu pihak *mengakui dan menjamin hak* setiap warganya atas hidup, kemerdekaan dan usaha untuk mengembangkan dirinya; tetapi di lain pihak ia *mengakui dan menegakkan* - dalam tindakan yang sama dan sebagai pelengkap hak-hak - *kewajiban-kewajiban hukum* semua anggota untuk saling memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan umum serta kolektif kepada keseluruhan. Misalnya undang-undang perpajakan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh negara membuat kita saling melayani dengan iuran kita dalam usaha kesehatan dan pendidikan, seperti kita juga dibuatnya melayani seluruh badan dalam usaha pertahanannya. Dari sudut pandangan ini kita bukan saja dapat bicara tentang suatu organisme sosial, tetapi juga tentang organisme politik: suatu organisme politik yang merupakan akibat dan buah organisme sosial itu.

Namun pemakaian metafor itu berbahaya. Kata organisme bisa membenturkan terhadap kemerdekaan manusia. *Tiada kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial yang bukan kesejahteraan pribadi masing-masing*. Memajukan kesejahteraan umum adalah memajukan perkembangan pribadi-pribadi itu dan meningkatkan nilai mereka. Dan di dunia kita tiada sesuatu selain pribadi masing-masing yang dapat mengalami dan menikmati perkembangan atau mencapai suatu peningkatan nilai. Itulah sebabnya mengapa metafor organisme bila dipakai dalam bidang sosial dan politik mudah menyesatkan. Kata organisme ini mudah mengisyaratkan adanya suatu super-eksistensi di atas eksistensi orang masing-masing, dengan hidupnya sendiri, yang mengusahakan perkembangannya sendiri dan membela nilainya sendiri. Kita mudah mengubah metafor menjadi mitos, dan mitos menjadi berhala, sehingga kita akhirnya menjadikan diri kita sarana untuk kemuliaan berhala itu.


bagai suatu organisme. Dalam Piagam Buruh tahun 1927 antara lain terbaca: "Bangsa Italia, berkat kekuatan dan usianya, adalah suatu organisme, yang mempunyai suatu eksistensi, tujuan-tujuan, sarana-sarana aksi yang lebih unggul daripada yang dimiliki orang-orang, terpisah atau berkelompok, yang membentuknya ... suatu kesatuan moral, politik dan ekonomi yang secara integral terbentuk dalam Negara Fasis."

Oleh sebab itu lebih baik memikirkan organisasi masyarakat bukan sebagai organisme, tetapi sebagai suatu *pola organisasi*: suatu pola yang dibentuk oleh orang-orang, bukan oleh sesuatu lain, sebagai pola yang ditujukan pada kesejahteraan orang-orang, bukan pada sesuatu lain. Memang ada bahaya memikirkan organisasi masyarakat semata-mata dalam pengertian-pengertian itu. Kita mudah jatuh dalam suatu individualisme palsu: kita bisa lupa bahwa ada sesuatu yang lebih daripada konstruksi dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi, kita bisa lupa bahwa tiada pola organisasi sosial yang hanya diarahkan pada kesejahteraan banyak individu sebagai individu, dan bahwa setiap pola *harus diarahkan pada kesejahteraan orang-orang sebagai anggota satu masyarakat*, yang terjalin satu sama lain dan saling mempengaruhi. Tetapi kalau kita memilih - kita harus memilih - adalah kurang berbahaya memikirkan suatu pola organisasi yang dibentuk oleh individu-individu dan dimaksud untuk manfaat mereka daripada memikirkannya sebagai suatu organisme. Bila kita bicara dengan pengertian-pengertian itu, kita mendasarkan diri atas landasan *tanggung jawab individual yang kuat*: kita bertolak dari daya dan kewajiban individual untuk membangun suatu pola organisasi kehidupan dengan usaha individual dan membangunnya dengan tujuan perbaikan individual. Sekali dasar itu diletakkan, kita dapat menambahkan dengan aman bahwa *usahanya harus bersama-sama dan perbaikannya harus dibagi*. Tetapi bahkan secara demikian kita masih harus mengingat bahwa suatu usaha bersama serupa itu, yang diarahkan pada perbaikan yang dibagi semacam itu, adalah usaha pribadi masing-masing, yang terarah pada perbaikan pribadi masing-masing.

Konsepsi suatu pola organisasi mempunyai *relevansi dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang-bidang sosial dan politik*. Kita bisa mengakui bahwa perkembangan masyarakat dalam segi ekonominya menghasilkan suatu analogi yang meningkat dengan organisme fisik, dengan meningkatkan interdependensi para warganya dan ketergantungan umum mereka pada seluruh tubuh. Tetapi kalau kita menerima konsepsi suatu pola organisasi, yang didasarkan atas landasan tanggung jawab individual yang kuat, kita harus menambahkan suatu koreksi pada pengakuan itu. Kita akan mengatakan bahwa nilai tertinggi kepribadian individual, tanggung jawab individual, dan perkembangan kemampuan individual harus dimasukkan dalam. ditempatkan

PERPUSTAKAAN
FRAGMENTS DAN ILMU KEPOLISIAN 191
JAKARTA

yang semakin diterima oleh ilmu ekonomi. Masyarakat ekonomi cenderung untuk menjadi suatu organisme, dan ia harus diselamatkan dari tendensi itu. Ekonomi tidak bisa mendikte kita mengenai pola organisasi yang seharusnya dan apa yang harus dilakukannya; sebaliknya pola organisasi kita harus mendikte ekonomi bagaimana ekonomi seharusnya dan apa yang harus dilakukannya. Dengan demikian negara, sebagai eksponen dan ungkapan suatu pola umum organisasi, harus menjadi *pengawas ekonomi* - bukan dalam arti nasionalisasi sarana-sarana produksi, tetapi *membuat kegiatan produksi selaras dengan perkembangan pribadi* orang-orang yang menunjangnya. Pribadi bebas, yang secara bebas menentukan dirinya sendiri, dalam tingkat setinggi mungkin, bahkan dalam bidang kerja, karena dia ikut menentukan kondisi kerjanya, itulah esensi dan landasan pola organisasi yang harus diletakkan pada organisme ekonomi, atau pada meningkatnya tendensi masyarakat ekonomi ke arah hakikat suatu organisme.¹



... dan ...

... dan ...

... dan ...

¹Untuk bagian ini lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 123-133; dan Jacques Maritain, *Man and the State* (Chicago-London, 1971).